

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN EFEK

1. Peraturan OJK tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek disusun dengan latar belakang sebagai berikut:
 - a. amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) kepada OJK sebagai satu-satunya Pihak yang dapat mengajukan kepailitan atas Perusahaan Efek;
 - b. belum terdapat mekanisme terkait pelaksanaan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 37/2004 di internal OJK; dan
 - c. terdapat beberapa permohonan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek secara langsung dan dikabulkan oleh Pengadilan.
2. Sedangkan tujuan dari penyusunan Peraturan OJK tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:
 - a. tersedianya dasar hukum mekanisme teknis permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek sehingga tercipta keteraturan dalam permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek;
 - b. diperlukannya peran OJK dalam rangka perlindungan nasabah Perusahaan Efek sebelum dimohonkannya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek; dan
 - c. pencegahan pengajuan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 37/2004.
3. Pokok pengaturan dalam POJK Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek, adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur definisi Perusahaan Efek, Pihak, Kepailitan, Kreditor, Pemohon, Utang, Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, Nasabah, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hari Kerja, dan Pengadilan.
- b. Permohonan Pernyataan Kepailitan Perusahaan Efek
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar:
 - 1) diajukan paling sedikit 2 (dua) Kreditor yang memiliki paling sedikit 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Perusahaan Efek;
 - 2) terdapat permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Efek sendiri; dan
 - 3) pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Tata Cara Permohonan Pernyataan Kepailitan Perusahaan Efek
Mengatur terkait penyampaian permohonan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan serta penyampaian dokumen pendukung.
- d. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek
Permohonan penundaan hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar:
 - 1) diajukan paling sedikit 2 (dua) Kreditor yang memperkirakan bahwa Perusahaan Efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - 2) terdapat permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Efek sendiri; dan
 - 3) pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Ketentuan Lain-Lain
Mengatur koordinasi OJK dengan kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam rangka penyelesaian proses pemberesan harta, perdamaian terkait dengan putusan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.